

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Permohonan Penggantian Karena Halaman Penuh / Habis Masa Berlaku Paspor Biasa 48 Halaman

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk penggantian paspor diatas tahun 2009 dan diterbitkan di Kantor Imigrasi di dalam negeri cukup melampirkan E-KTP dan Paspor lama
2. Untuk penggantian Paspor lama yang diterbitkan Perwakilan di Luar Negeri atau sebelum tahun 2009, persyaratannya adalah E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/Surat Baptis (Dokumen yang memuat Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua) dan Paspor Lama
3. Untuk pemohon anak-anak, Dokumen tambahan berupa E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah orang tua, Paspor orang tua, Surat pernyataan orang tua dan datang didampingi orang tua
4. Rekomendasi dari Kemenaker untuk CTKI; Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) untuk Magang; Rekomendasi dari Kemenag untuk Haji/Umroh
5. Semua dokumen persyaratan di Fotocopy pada kertas A4 masing-masing 1 lembar dan Dokumen asli juga dibawa saat mengajukan permohonan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



1. • Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> atau Aplikasi Layanan paspor Online yang dapat diunduh melalui aplikasi berbasis android di playstore dan IOS. • Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dengan membawa berkas persyaratan dan bukti cetak QR Code (dapat dengan menunjukan Aplikasi di Handphone) sesuai dengan jadwal yang telah dipilih. • Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya. • Pemohon melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran; • Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi • Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada petugas.



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

paspor selesai 3 hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. Permohonan Penggantian Karena Halaman Penuh / Habis Masa Berlaku Paspor Biasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : jambi.imigrasi@gmail.com

instagram : [@imigrasi_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi